

REVIEW RENSTRA
PERUBAHAN TAHUN 2021-2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
JL. KABUPATEN NOMOR 1 TELP. (0281) 637102,626675
PURWOKERTO 53115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diamandemen, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana pembangunan daerah juga diperlukan untuk dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dimana penyusunannya harus dilakukan secara sistematis, terukur, terpadu, sehingga dapat dilaksanakan serta berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai dokumen publik yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
3. Penyusunan dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
5. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah serta RPJMN.

Ditetapkannya RPJMN tahun 2020–2024 dan perubahan beberapa kebijakan menyebabkan beberapa perubahan mendasar dalam perencanaan pembangunan. Di sisi lain kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu untuk melaksanakan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, keselarasan antar dokumen perencanaan, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RPJMD. Pengendalian dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RPJMD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan

nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk melihat capaian kinerja, keselarasan visi, misi hingga strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan kesesuaiannya dengan peraturan dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan.

Sejalan dengan evaluasi RPJMD, maka dilakukan pula evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Evaluasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mencakup penyesuaian tugas pokok dan fungsi, penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyempurnaan indikator dan target kinerja, serta penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Evaluasi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Maksud pelaksanaan evaluasi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah mengevaluasi keselarasan dokumen Renstra dengan berbagai perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran, mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra, serta mengevaluasi konsistensi dan keselarasan substansi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai bahan rekomendasi bagi perubahan Perubahan Renstra.

1.3.2.Tujuan

Sedangkan tujuan evaluasi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan kondisi daerah, dinamika yang berkembang saat ini dan prediksi yang akan datang, termasuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional serta kebijakan daerah yang berlaku;
2. Mengetahui keselarasan Renstra dengan kebijakan serta dokumen perencanaan;
3. Mengetahui keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai kesatuan kerangka pikir perencanaan;

4. Mengukur capaian kinerja saat ini dan melihat sejauh mana tingkat capaiannya dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan; dan
5. Merumuskan rekomendasi sebagai masukan untuk perubahan Renstra periode berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2018 - 2023.

b. Bab II Gambaran Umum Pelayanan

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat DPRD, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD.

c. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD, telaahan Renstra BPKP RI, telaahan Renstra I Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, telaahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018 - 2023, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

d. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD.

e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Sekretariat DPRD.

f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD tahun 2018 - 2023.

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Sekretariat DPRD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018 - 2023.

h. Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bahwa tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

1. Tugas.

Sesuai pasal 4 Bab III disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD dalam merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, administrasi urusan pemerintahan bidang kesekretariatan DPRD melalui pengarahan serta pemberian petunjuk langsung maupun tidak langsung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercapainya tujuan kebijakan daerah bidang kesekretariatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi misi pemerintah daerah Kabupaten Banyumas

2. Fungsi.

Sesuai pasal 5 Bab III disebutkan bahwa Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banyumas sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan kebijakan daerah bidang kesekretariatan DPRD Kabupaten Banyumas;
- c. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Provinsi maupun lingkup kabupaten / DPRD / lembaga / masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Pendistribusian tugas dan pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. Pembinaan dan pengarahan kebijakan Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif;
- f. Penyelenggaran fasilitasi, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- g. Penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan pembinaan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan tertib administrasi dan aparatur yang kompeten;
- i. Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan sesuai perencanaan agar diperoleh hasil yang telah ditetapkan;
- j. Pelaksanaan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, Sekretariat DPRD juga dituntut adanya keberhasilan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah yang berkedudukan sejajar Pemerintah Daerah, juga sebagai mitra kerja yang sangat berperan dalam menentukan arah kebijakan daerah. Untuk maksud tersebut Sekretariat DPRD harus Profesional.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tanggal 28 Juni 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata (SOT) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten

Banyumas bahwa struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :



Dengan susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Perundang-Undangan;
5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran, Kerjasama dan Aspirasi;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
6. Kelompok Jabatan fungsional.

2.2 Sumber Daya Manusia

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah merupakan unsur Staf Pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, kedudukannya dibawah Bupati Banyumas dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banyumas .

Guna mendukung keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas memiliki jumlah pegawai sebagai –berikut :

- a. Jumlah Pegawai berdasarkan kepangkatan :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Sekretariat DPRD Tahun 2020

No	PNS Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1
2.	Golongan IV/b	3

No	PNS Golongan	Jumlah
3.	Golongan IV/a	2
4.	Golongan III/d	8
5.	Golongan III/c	1
6.	Golongan III/b	4
7.	Golongan III/a	1
8.	Golongan II/d	1
9.	Golongan II/c	1
10.	Golongan II/b	-
11.	Golongan II/a	1
12.	Golongan I/d	1
13.	Golongan I/c	-
14.	Golongan I/b	-
15.	Golongan I/a	-
	Jumlah	24

b. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II/b	1
2.	Eselon III/a	4
3.	Eselon IV/a	9
4.	Staf Fungsional Umum	8
5.	Pengemudi	1
6.	Pramu Bakti	1
	Jumlah	24

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD Sederajat	2	2	4

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
2	SMP Sederajat	1	4	5
3	SMA Sederajat	4	18	22
4	D3	2	4	6
5	S1	9	7	16
6	S2	6	-	6
7	S3	-	-	-
	Jumlah			59

2.3 Sarana dan Prasarana Asset

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

No	Aset	Jumlah	Kondisi
	TANAH DAN BANGUNAN		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	Baik
	PERALATAN DAN MESIN		
1	Mobil	11	Baik
2	Sepeda Motor	9	Baik
3	Personal Computer Unit (PC)	30	Baik
4	Laptop/notebook	10	Baik
5	Tablet	1	Baik
6	Mesin Ketik	2	Baik
7	Mesin absen	1	Baik
8	Televisi	4	Baik
9	Notebook	3	Baik

No	Aset	Jumlah	Kondisi
10	Printer	5	Baik
11	Monitor	4	Baik
12	AC	27	Baik
13	Dispencer	5	Baik
14	Filling Besi	9	Baik
15	Telepon	15	Baik
16	Kipas Angin	1	Baik
17	Microphone	8	Baik
18	Speaker	4	Baik
19	Overhead Proyektor	1	Baik
20	Mesin Penghisap Debu	1	Baik
21	Mesin Penghancur Kertas	1	Baik
22	Radio	1	Baik
23	Kursi	220	Baik
24	Meja	88	Baik
25	Meubelair	8	Baik
26	Lemari	23	Baik
27	Sofa	4	Baik
28	Brand Kas	1	Baik
29	Kompor	3	Baik
30	Rak Piring	2	Baik
31	Tabung gas	3	Baik
32	Korden	3	Baik

No	Aset	Jumlah	Kondisi
33	Alat Kesehatan lain	2	Baik
34	Pesawat Telepon	3	Baik
35	Mimbar/Podium	4	Baik
36	Alat Dapur lainnya	4	Baik
37	Alat Rumah Tangga	2	Baik
38	Papan Tulis Berkotak	2	Baik
39	Alat Pendingin lain	1	Baik
40	Palu Sidang	1	Baik
41	Tiang Mic	1	Baik
42	Tensi meter	1	Baik
43	Timbangan orang	1	Baik
44	Wireles	1	Baik
45	Buku	953	Baik
46	Kulkas	2	Baik
47	Peralatan mini computer	2	Baik
48	Sound System	1	Baik
49	White board	1	Baik
50	Tustel	1	Baik
51	Peraturan Pemerintah	1	Baik
52	Kardex	1	Baik
53	Papan Visuil	1	Baik
54	Rak kayu	2	Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

Sekretariat DPRD kabupaten Banyumas sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD melaksanakan administrasi kesekretariatan. Sekretariat DPRD kabupaten Banyumas merupakan salah satu unit kerja pendukung dan unit koordinator dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Tingkat pelayanan kinerja Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Kinerja yang dimaksudkan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dengan hasil kinerja yang baik.

Sekretariat DPRD memiliki kinerja pelayanan pada masa 5 tahun yang lalu yang merupakan kinerja pokok organisasi sesuai RPJMD kabupaten Banyumas. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD dapat dilihat pada tabel 2.1.

Sekretariat DPRD memiliki 2 Program dan 16 kegiatan pada 2021-2024. Pencapaian kinerja program kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.5

12.	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	-	-	Indikator Program	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap raperda tepat waktu	-	-	Indikator Program	NA	75	80	80	80	NA	100	NA	133
14.	Capaian penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	-	-	Indikator Program	NA	85	86	87	88	NA	100	NA	117
15.	Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah	-	-	Indikator Program	NA	85	86	87	88	NA	100	NA	117

Tabel 2.5

Anggaran dan Ralisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

Program	Anggaran					Realisasi Anggaran		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	4.293.000.000	4.620.000.000	4.790.000.000	4.964.880.000	5.272.000.000	3.690.380.206	3.485.853.168	85	75	5%	-4%
		327.000.000	170.000.000	174.800.000	307.120.000		-204.527.038			244.730.000	-204.527.038
		7%	4%	4%	6%					5%	-4%
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	200.020.000	252.500.000	278.600.000	280.020.000	275.000.000	72.000.000	71.139.300	35	28	5%	-3%
		52.480.000	26.100.000	1.420.000	-5.020.000		-860.700			74.980.000	-860.000
		26%	10%	0,5%	-17%					5%	-3%

Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan	1.080.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	1.267.357.319	1.371.759.550	100	11.79	4%	-3%
		20.000.000	100.000.000	30.000.000	0		104.402.231			37.500.000	104.402.231
		2%	9%	3%	0					4%	-3%
Program Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD dan Sekretariat	4.700.000.000	4.700.000.000	4.800.000.000	4.900.000.000	5.000.000.000	4.042.177.587	2.266.957.600	86	48	1%	-38%
		0	100.000.000	100.000.000	100.000.000		-1.775.219.993			75.000.000	-1.775.219.993
		0%	2%	2%	2%					1%	-38%
Program Peningkatan Fasilitas Produk Hukum	9.550.000.000	NA	NA	NA	NA	9.004.749.000	59.996.150	NA	NA	NA	NA
Pogram Fasiltasi Aspirasi	2.400.000.000	NA	NA	NA	NA	1.197.021.500	NA	NA	NA	NA	NA
Program Peningkatan Fasilitas Rapat dan Alat Kelengkapan DPRD	7.000.000000	NA	NA	NA	NA	6.909.100.604	NA	NA	NA	NA	NA
Program Fasilitas Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum	NA	9.550.000.000	9.695.000.000	9.900.000.000	10.200.000.000	NA	7.927.478.695	NA	82	NA	NA
		0	145.000.000	205.000000	300.000.000					NA	NA
			2%	2%	3%						
Program Fasilitas Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	NA	14.600.000.000	14.800.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	NA	11.302.487.563	NA	76	NA	NA
		0	200.000.000	200.000.000	0						

			1%	1%							
--	--	--	----	----	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan SKPD berkaitan dengan kinerja anggota DPRD sehingga harus ada korelasi program kegiatan Sekretariat DPRD dengan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai lefgislatif. Sehingga diharapkan untuk 2 tahun yang akan datang dapat tercapai ralisasi target Pembahasan dan Penetapan atas Perda Baru maupun Perubahan atas Perda terdahulu.

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa secara umum secara umum telah ada peningkatan rasio penyerapan anggaran dari tahun ke tahun, namun demikian harus masih dicermati lagi mengenai keakuratan penganggaran sehingga rasio penyerapan anggaran akan selalu tinggi sehingga akan mendukung pada akuntabilitas pendanaan SKPD dan mengurangi sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) SKPD sehingga dilihat anggaran secara global dalam lingkup kabupaten akan menjadi bermanfaat bagi pendanaan program dan kegiatan SKPD lainnya.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Guna menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan sehubungan dengan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan strategi kebijakan suatu organisasi. Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan issue-issue strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintah daerah karena perubahan peraturan dari pemerintah pusat;
2. Tingginya tuntutan profesionalisme aparatur sebagai PNS yang dapat dipengaruhi oleh proses interaksi langsung anggota DPRD dan Setwan;
3. Meningkatnya kekritisian masyarakat;
4. Latar Belakang anggota DPRD yang berbeda-beda.

2.4.2. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi Kesekretariatan;
2. Adanya potensi SDM para anggota DPRD yang dapat dikembangkan;
3. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD;
4. Tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Setwan sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayanan publik kedepan;
5. Terbukanya peluang pengembangan TI dalam kajian kebijakan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sekretariat DPRD telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang telah berjalan sampai dengan triwulan ke-3 Tahun 2020. Berdasarkan evaluasi tersebut yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih diposisikan sebagai lembaga yang mengurus administrasi saja;
2. Belum optimal dalam mendorong Perda inisiatif dewan;
3. Belum optimal dalam mendukung dewan dalam fungsi pengawasan terhadap eksekutif
4. Belum optimal dalam mendukung dewan dalam fungsi penganggaran

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas

3.2.1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

“Menjadikan Banyumas yang Maju , Adil Makmur dan Mandiri”

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Banyumas.

3.2.2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas , maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun system integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipasif, inovatif dan bermartabat;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan ;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan meadai sebagai daya ungkit pembangunan;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yaitu misi 1 (satu), mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan misi tersebut, ada beberapa permasalahan yang disertai faktor penghambat dan faktor pendukungnya yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi 1: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat</p> <p>Tujuan: Meningkatnya pelayanan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah (DPRD)</p> <p>Sasaran: 1. Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih diposisikan sebagai lembaga yang mengurus administrasi saja 2) Belum bisa maksimal dalam mendorong Perda Inisiatif Dewan 3) Belum bisa maksimal mendukung Dewan dalam Fungsi Pengawasan terhadap eksekutif 4) Belum bisa maksimal mendukung Dewan dalam fungsi penganggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintah daerah karena perubahan peraturan dari pemerintah pusat 2) Tingginya tuntutan profesionalisme aparatur sebagai PNS yang dapat dipengaruhi oleh proses interaksi langsung anggota DPRD dan Setwan 3) Meningkatnya kekritisian masyarakat 4) Latar Belakang anggota DPRD yang berbeda-beda 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi Kesekretariatan 2) Adanya potensi SDM para anggota DPRD yang dapat dikembangkan 3) Tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Setwan sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayanan publik kedepan 4) Terbukanya peluang pengembangan TI dalam kajian kebijakan

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD diantaranya adalah:

1. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap masyarakat belum sesuai harapan
2. Kurangnya optimalisasi fungsi legislasi
3. Perbedaan cara pandang antara Sekretariat DPRD sebagai birokrat dan DPRD sebagai politikus terhadap pelaksanaan perturan perundang-undangan
4. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3 serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Pendukung Pemerintahan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Bupati, melaksanakan Misi Bupati, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah (DPRD).

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPD kabupaten Banyumas.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	s/d 2023
Meningkatnya pelayanan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah (DPRD).		Indeks Kepuasan Dewan	Indeks Kepuasan Dewan	%	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	Jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan DPRD yang direncanakan X 100 %	%	-	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2020

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Memfasilitasi penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten (DPRD);
2. Mengoptimalkan fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur Dan Mandiri			
MISI I : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah (DPRD).	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	Meningkatkan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	✚ Memfasilitasi penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten (DPRD)
			✚ Mengoptimalkan fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2020

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas 2018-2023 harus mengacu pada Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan akan terwujud indikator program kerja dan kegiatan yang mendukung hal tersebut diatas.

Untuk mencapai tujuan, keterpaduan perencanaan program dan anggaran, maka program yang dilakukan adalah :

- peningkatan skala prioritas;
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan;
- Peningkatan koordinasi dan evaluasi.

Guna mewujudkan pengendalian pelaksanaan program agar hasilnya dapat dicapai secara maksimal, program yang dilakukan :

- Menciptakan pelaksanaan kegiatan secara transparan dan akuntabel;
- Meningkatkan pengawasan melekat;
- Melaksanakan pengawasan secara berkala.

Perencanaan Program dan Kegiatan dilaksanakan dengan dukungan data dari para pelaksana, dalam hal ini para Kasubag/ PPTK yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Kepala SKPD dan dibuat persetujuan dari Pimpinan.

Perencanaan program kegiatan dimaksud juga tidak lepas dari konsultasi dengan pimpinan/anggota DPRD berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.

Dengan adanya perencanaan dan konsultasi dimaksud diharapkan Rencana Program dan kegiatan ke depan akan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terlalu meleset. Perencanaan dimaksud selanjutnya dapat dilihat pada sebagai berikut :

1.	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH :</p> <p>a. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4F81BD; color: white;"> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 25%;">2021</th> <th style="width: 25%;">2022</th> <th style="width: 35%;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4F81BD; color: white;"> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 25%;">2021</th> <th style="width: 25%;">2022</th> <th style="width: 35%;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4F81BD; color: white;"> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 25%;">2021</th> <th style="width: 25%;">2022</th> <th style="width: 35%;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>d. Cakupan Pelayanan Administrasi Umum DPRD</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4F81BD; color: white;"> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 25%;">2021</th> <th style="width: 25%;">2022</th> <th style="width: 35%;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4F81BD; color: white;"> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 25%;">2021</th> <th style="width: 25%;">2022</th> <th style="width: 35%;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	2021	2022	2023	Target	100%	100%	100%	Tahun	2021	2022	2023	Target	100%	100%	100%	Tahun	2021	2022	2023	Target	100%	100%	100%	Tahun	2021	2022	2023	Target	100%	100%	100%	Tahun	2021	2022	2023	Target	100%	100%	100%
Tahun	2021	2022	2023																																						
Target	100%	100%	100%																																						
Tahun	2021	2022	2023																																						
Target	100%	100%	100%																																						
Tahun	2021	2022	2023																																						
Target	100%	100%	100%																																						
Tahun	2021	2022	2023																																						
Target	100%	100%	100%																																						
Tahun	2021	2022	2023																																						
Target	100%	100%	100%																																						
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																								
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 																																								
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																								
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 																																								
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																								
	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 																																								
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																																								

<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 																																
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD																																
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 																																
2.	<p>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</p> <p>a. Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>d. Persentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Target</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	2021	2022	2023	Target	70%	70%	70%	Tahun	2021	2022	2023	Target	100%	100%	100%	Tahun	2021	2022	2023	Target	100%	100%	100%	Tahun	2021	2022	2023	Target	100%	100%	100%
Tahun	2021	2022	2023																														
Target	70%	70%	70%																														
Tahun	2021	2022	2023																														
Target	100%	100%	100%																														
Tahun	2021	2022	2023																														
Target	100%	100%	100%																														
Tahun	2021	2022	2023																														
Target	100%	100%	100%																														
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																																
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 																																
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 																																
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 																																
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 																																
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD 																																
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran																																
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS 																																
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 																																
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pembahasan APBD 																																
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan 																																
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester 																																
	<ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 																																

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD
Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Kecamatan Kembaran Tahun 2018-2023 serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2019-2023

Unker : SEKRETARIAT DPRD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya pelayanan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah (DPRD)			Indeks Kepuasan Dewan	%	100	59,813,275,287	100	63,404,003,000	100	63,933,894,000		187,151,172,287	PAD	
	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD kabupaten Banyumas		Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	%	100	59,813,275,287	100	63,404,003,000	100	63,933,894,000		187,151,172,287	PAD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				12,648,647,625		14,865,680,300		15,395,571,531		42,909,899,456	PAD	
			Persentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	1,053,008,175	100	1,238,838,000	100	1,238,838,000		3,530,684,175	PAD	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran				1,053,008,175		1,238,838,000		1,238,838,000		3,530,684,175	PAD	
			Jumlah dokumen evaluasi dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu	Dokumen	6	1,053,008,175	6	1,238,838,000	6	1,238,838,000		3,530,684,175	PAD	
		Pembahasan KUA dan PPAS				212,499,000		250,000,000		250,000,000		712,499,000	PAD	
			Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disetujui	Dokumen	1	212,499,000	1	250,000,000	1	250,000,000		712,499,000	PAD	
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				212,499,000		250,000,000		250,000,000		712,499,000	PAD	
			Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disetujui	Dokumen	1	212,499,000	1	250,000,000	1	250,000,000		712,499,000	PAD	
		Pembahasan APBD				212,499,000		250,000,000		250,000,000		712,499,000	PAD	
			Jumlah dokumen APBD yang disetujui	Dokumen	1	212,499,000	1	250,000,000	1	250,000,000		712,499,000	PAD	
		Pembahasan APBD Perubahan				212,499,000		250,000,000		250,000,000		712,499,000	PAD	
			Jumlah dokumen APBD Perubahan yang disetujui	Dokumen	1	212,499,000	1	250,000,000	1	250,000,000		712,499,000	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Pembahasan Laporan Semester				4,250,000		5,000,000		5,000,000		14,250,000	PAD	
			Jumlah dokumen Laporan Semester yang disusun	Dokumen	1	4,250,000	1	5,000,000	1	5,000,000		14,250,000	PAD	
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				198,762,175		233,838,000		233,838,000		666,438,175	PAD	
			Jumlah dokumen Pertanggung jawaban APBD yang disusun	Dokumen	1	198,762,175	1	233,838,000	1	233,838,000		666,438,175	PAD	
			Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah	%	100	1,495,854,250	100	2,593,839,500	100	2,595,230,500		6,684,924,250	PAD	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				1,317,469,250		2,383,839,500		2,385,230,500		6,086,539,250	PAD	
			Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	Keg	5	1,317,469,250	6	2,383,839,500	6	2,385,230,500		6,086,539,250	PAD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum				318,747,250		525,000,000		525,000,000		1,368,747,250	PAD	
			Jumlah Fasilitasi Komisi I yang dilaksanakan	Keg	12	318,747,250	12	525,000,000	12	525,000,000		1,368,747,250	PAD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				297,500,000		500,000,000		500,000,000		1,297,500,000	PAD	
			Jumlah Fasilitasi Komisi II yang dilaksanakan	Keg	12	297,500,000	12	500,000,000	12	500,000,000		1,297,500,000	PAD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				318,749,375		525,000,000		525,000,000		1,368,749,375	PAD	
			Jumlah Fasilitasi Komisi IV yang dilaksanakan	Keg	12	318,749,375	12	525,000,000	12	525,000,000		1,368,749,375	PAD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				297,498,625		500,000,000		500,000,000		1,297,498,625	PAD	
			Jumlah Fasilitasi Komisi III yang dilaksanakan	Keg	12	297,498,625	12	500,000,000	12	500,000,000		1,297,498,625	PAD	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				84,974,000		100,000,000		100,000,000		284,974,000	PAD	
			Jumlah Fasilitasi Komisi II dan III yang dilaksanakan	Keg	6	84,974,000	6	100,000,000	6	100,000,000		284,974,000	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				0		233,839,500		235,230,500		469,070,000	PAD	
			Jumlah Fasilitas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dilaksanakan	Keg	1	0	1	233,839,500	1	235,230,500		469,070,000	PAD	
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				178,385,000		210,000,000		210,000,000		598,385,000	PAD	
			Jumlah pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	Keg	2	178,385,000	2	210,000,000	2	210,000,000		598,385,000	PAD	
		Penyusunan Kode Etik DPRD				8,387,000		10,000,000		10,000,000		28,387,000	PAD	
			Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang disusun	Dokumen	1	8,387,000	1	10,000,000	1	10,000,000		28,387,000	PAD	
		Pengawasan Kode Etik DPRD				169,998,000		200,000,000		200,000,000		569,998,000	PAD	
			Jumlah pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	Keg	4	169,998,000	4	200,000,000	4	200,000,000		569,998,000	PAD	
			Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100	4,477,006,000	100	3,851,670,700	100	3,851,670,831		12,180,347,531	PAD	
		Peningkatan Kapasitas DPRD				4,477,006,000		3,851,670,700		3,851,670,831		12,180,347,531	PAD	
			Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas DPRD	Orang	50	4,477,006,000	50	3,851,670,700	50	3,851,670,831		12,180,347,531	PAD	
		Bimbingan Teknis DPRD				1,743,241,200		2,278,409,700		2,278,409,831		6,300,060,731	PAD	
			Jumlah Peserta Bimtek DPRD	Orang	200	1,743,241,200	200	2,278,409,700	200	2,278,409,831		6,300,060,731	PAD	
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan				330,044,000		388,288,000		388,288,000		1,106,620,000	PAD	
			Jumlah cetak kalender duduk dan dinding	Buah	450	16,000,000	450	16,000,000	450	16,000,000		48,000,000	PAD	
			Advetorial peliputan kegiatan DPRD	Keg	4	105,000,000	4	105,000,000	4	105,000,000		315,000,000	PAD	
			Media Gathering	Keg	1	209,044,000	1	267,288,000	1	267,288,000		743,620,000	PAD	
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				144,000,000		216,000,000		216,000,000		576,000,000	PAD	
			Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	Orang	3	144,000,000	3	216,000,000	3	216,000,000		576,000,000	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				0		233,839,500		235,230,500		469,070,000	PAD	
			Jumlah Fasilitas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dilaksanakan	Keg	1	0	1	233,839,500	1	235,230,500		469,070,000	PAD	
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				178,385,000		210,000,000		210,000,000		598,385,000	PAD	
			Jumlah pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	Keg	2	178,385,000	2	210,000,000	2	210,000,000		598,385,000	PAD	
		Penyusunan Kode Etik DPRD				8,387,000		10,000,000		10,000,000		28,387,000	PAD	
			Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang disusun	Dokumen	1	8,387,000	1	10,000,000	1	10,000,000		28,387,000	PAD	
		Pengawasan Kode Etik DPRD				169,998,000		200,000,000		200,000,000		569,998,000	PAD	
			Jumlah pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	Keg	4	169,998,000	4	200,000,000	4	200,000,000		569,998,000	PAD	
			Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100	4,477,006,000	100	3,851,670,700	100	3,851,670,831		12,180,347,531	PAD	
		Peningkatan Kapasitas DPRD				4,477,006,000		3,851,670,700		3,851,670,831		12,180,347,531	PAD	
			Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas DPRD	Orang	50	4,477,006,000	50	3,851,670,700	50	3,851,670,831		12,180,347,531	PAD	
		Bimbingan Teknis DPRD				1,743,241,200		2,278,409,700		2,278,409,831		6,300,060,731	PAD	
			Jumlah Peserta Bimtek DPRD	Orang	200	1,743,241,200	200	2,278,409,700	200	2,278,409,831		6,300,060,731	PAD	
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan				330,044,000		388,288,000		388,288,000		1,106,620,000	PAD	
			Jumlah cetak kalender duduk dan dinding	Buah	450	16,000,000	450	16,000,000	450	16,000,000		48,000,000	PAD	
			Advetorial peliputan kegiatan DPRD	Keg	4	105,000,000	4	105,000,000	4	105,000,000		315,000,000	PAD	
			Media Gathering	Keg	1	209,044,000	1	267,288,000	1	267,288,000		743,620,000	PAD	
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				144,000,000		216,000,000		216,000,000		576,000,000	PAD	
			Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	Orang	3	144,000,000	3	216,000,000	3	216,000,000		576,000,000	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Jumlah Raperda yang disusun	Dokumen	8	2,537,355,900	8	2,900,000,000	8	2,900,000,000		8,337,355,900	PAD	
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				14,779,500		300,000,000		300,000,000		614,779,500	PAD	
			Jumlah kajian Perundang-Undangan yang tersusun	Dokumen	4	14,779,500	4	300,000,000	4	300,000,000		614,779,500	PAD	
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik				139,720,000		354,720,000		354,720,000		849,160,000	PAD	
			Jumlah Naskah Akademik yang tersusun	Dokumen	4	139,720,000	4	354,720,000	4	354,720,000		849,160,000	PAD	
		Penyusunan Tata Tertib DPRD				4,995,500		4,995,500		4,995,500		14,986,500	PAD	
			Jumlah Dokumen Tata Tertib yang tersusun	Dokumen	1	4,995,500	1	4,995,500	1	4,995,500		14,986,500	PAD	
		Fasilitasi Tugas DPRD				1,445,521,300		1,899,990,700		1,899,990,800		5,245,502,800	PAD	
			Jumlah fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan	Keg	3	1,445,521,300	3	1,899,990,700	3	1,899,990,800		5,245,502,800	PAD	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				169,999,900		400,000,000		400,000,000		969,999,900	PAD	
			Jumlah Rapat-Rapat Paripurna yang difasilitasi	Kali	72	169,999,900	72	400,000,000	72	400,000,000		969,999,900	PAD	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				850,529,400		999,999,800		999,999,900		2,850,529,100	PAD	
			Jumlah Rapat-Rapat Badan Musyawarah yang difasilitasi	Kali	18	850,529,400	18	999,999,800	18	999,999,900		2,850,529,100	PAD	
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				424,992,000		499,990,900		499,990,900		1,424,973,800	PAD	
			Jumlah tugas pimpinan DPRD yang difasilitasi	Keg	12	424,992,000	12	499,990,900	12	499,990,900		1,424,973,800	PAD	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				47,164,627,662		48,538,322,700		48,538,322,469		144,241,272,831	PAD	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	151,749,700	100	178,530,481	100	178,529,300		508,809,481	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				151,749,700		178,530,481		178,529,300		508,809,481	PAD	
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	5	151,749,700	5	178,530,481	5	178,529,300		508,809,481	PAD	
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				76,875,050		90,442,481		90,441,300		257,758,831	PAD	
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	2	76,875,050	2	90,442,481	2	90,441,300		257,758,831	PAD	
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				74,874,650		88,088,000		88,088,000		251,050,650	PAD	
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	74,874,650	3	88,088,000	3	88,088,000		251,050,650	PAD	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	4,567,921,932	100	5,017,055,939	100	5,017,055,939		14,602,033,810	PAD	
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,567,921,932		5,017,055,939		5,017,055,939		14,602,033,810	PAD	
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	4,567,921,932	3	5,017,055,939	3	5,017,055,939		14,602,033,810	PAD	
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4,467,921,932		4,917,055,939		4,917,055,939		14,302,033,810	PAD	
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	30	4,467,921,932	30	4,917,055,939	30	4,917,055,939		14,302,033,810	PAD	
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100,000,000		100,000,000		100,000,000		300,000,000	PAD	
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000		300,000,000	PAD	
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	520,017,000	100	960,000,000	100	960,000,000		2,440,017,000	PAD	
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				158,899,000		260,000,000		260,000,000		678,899,000	PAD	
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	95	158,899,000	95	260,000,000	95	260,000,000		678,899,000	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				0		35,000,000		35,000,000		70,000,000	PAD	
			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	20	0	20	35,000,000	20	35,000,000		70,000,000	PAD	
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				73,900,000		100,000,000		100,000,000		273,900,000	PAD	
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	3	73,900,000	3	100,000,000	3	100,000,000		273,900,000	PAD	
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				84,999,000		125,000,000		125,000,000		334,999,000	PAD	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	75	84,999,000	75	125,000,000	75	125,000,000		334,999,000	PAD	
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				361,118,000		700,000,000		700,000,000		1,761,118,000	PAD	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	361,118,000	4	700,000,000	4	700,000,000		1,761,118,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				152,769,000		250,000,000		250,000,000		652,769,000	PAD	
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	26	152,769,000	26	250,000,000	26	250,000,000		652,769,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				73,450,000		100,000,000		100,000,000		273,450,000	PAD	
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	3	73,450,000	3	100,000,000	3	100,000,000		273,450,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				49,999,000		200,000,000		200,000,000		449,999,000	PAD	
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	3	49,999,000	3	200,000,000	3	200,000,000		449,999,000	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				84,900,000		150,000,000		150,000,000		384,900,000	PAD	
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	3	84,900,000	3	150,000,000	3	150,000,000		384,900,000	PAD	
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1,902,529,930	100	2,291,922,180	100	2,291,923,130		6,486,375,240	PAD	
		X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				137,923,450		159,922,500		159,923,450		457,769,400	PAD	
			Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	Jenis	12	137,923,450	12	159,922,500	12	159,923,450		457,769,400	PAD	
		X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				137,923,450		159,922,500		159,923,450		457,769,400	PAD	
			Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	Orang	20	137,923,450	20	159,922,500	20	159,923,450		457,769,400	PAD	
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				676,730,700		910,000,000		910,000,000		2,496,730,700	PAD	
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	676,730,700	6	910,000,000	6	910,000,000		2,496,730,700	PAD	
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8,989,000		10,000,000		10,000,000		28,989,000	PAD	
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	2	8,989,000	2	10,000,000	2	10,000,000		28,989,000	PAD	
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90,865,000		125,000,000		125,000,000		340,865,000	PAD	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	3	90,865,000	3	125,000,000	3	125,000,000		340,865,000	PAD	
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16,989,500		25,000,000		25,000,000		66,989,500	PAD	
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	1	16,989,500	1	25,000,000	1	25,000,000		66,989,500	PAD	
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				260,252,200		300,000,000		300,000,000		860,252,200	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	4	260,252,200	4	300,000,000	4	300,000,000		860,252,200	PAD	
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				85,652,000		150,000,000		150,000,000		385,652,000	PAD	
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	2	85,652,000	2	150,000,000	2	150,000,000		385,652,000	PAD	
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				213,983,000		300,000,000		300,000,000		813,983,000	PAD	
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	4	213,983,000	4	300,000,000	4	300,000,000		813,983,000	PAD	
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,087,875,780		1,221,999,680		1,221,999,680		3,531,875,140	PAD	
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	1,087,875,780	3	1,221,999,680	3	1,221,999,680		3,531,875,140	PAD	
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				239,976,300		290,000,000		290,000,000		819,976,300	PAD	
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	4	239,976,300	4	290,000,000	4	290,000,000		819,976,300	PAD	
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		20,000,000		20,000,000		40,000,000	PAD	
			Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	100	0	100	20,000,000	100	20,000,000		40,000,000	PAD	
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				847,899,480		911,999,680		911,999,680		2,671,898,840	PAD	
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	38	847,899,480	38	911,999,680	38	911,999,680		2,671,898,840	PAD	
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum DPRD	%	100	40,022,409,100	100	40,090,814,100	100	40,090,814,100		120,204,037,300	PAD	
		X.XX.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				40,014,819,100		40,080,824,100		40,080,824,100		120,176,467,300	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Tersedianya pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bulan	12	40,014,819,100	12	40,080,824,100	12	40,080,824,100		120,176,467,300	PAD	
		X.XX.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				39,854,819,100		39,855,824,100		39,855,824,100		119,566,467,300	PAD	
			Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	50	39,854,819,100	50	39,855,824,100	50	39,855,824,100		119,566,467,300	PAD	
		X.XX.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				150,000,000		150,000,000		150,000,000		450,000,000	PAD	
			Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk anggota dan pimpinan DPRD	Pasang	50	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000		450,000,000	PAD	
		X.XX.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				10,000,000		75,000,000		75,000,000		160,000,000	PAD	
			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Medical Check Up	Orang	50	10,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000		160,000,000	PAD	
		X.XX.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD				7,590,000		9,990,000		9,990,000		27,570,000	PAD	
			Tersedianya layanan administrasi DPRD	Bulan	12	7,590,000	12	9,990,000	12	9,990,000		27,570,000	PAD	
		X.XX.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				7,590,000		9,990,000		9,990,000		27,570,000	PAD	
			Jumlah layanan penyelenggaraan administrasi keanggotaan, LHKPN, dan BPJS pimpinan dan anggota DPRD	Layanan	50	7,590,000	50	9,990,000	50	9,990,000		27,570,000	PAD	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 7.1. sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Kepuasan DPRD	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	%	14.5	20	27	35	35

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2020

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas menyajikan agenda utama perencanaan program yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2023. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat pada Sekretariat DPRD agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat pada Sekretariat DPRD dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat DPRD sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

